

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 048/HK.01.01/K.KI-04/07/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024, memutuskan dan menetapkan bahwa Penetapan keanggotaan Sentra Gakkumdu di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/ Kota secara berjenjang;
- d. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dimulai sejak Juni 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan

Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, B-506/O.4.20/Dip.2/07/2023 Tanggal 03 Juli 2023;
 7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur, Sprin/663/VIII/RES.1.24/2022;

- 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2023 tanggal 30 November 2022; dan
- 9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - KEDUA :** Mengesahkan pejabat/prsonil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat, Pembuna, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - KETIGA :** Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi dan bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan berlaku;
 - KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - KELIMA :** Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA**



ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 048/HK.01.01/K.Ki-04/7/2023
Tanggal : 03 Juli 2023

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENASEHAT	
Andi Ahmad Mappasiling, M.H.	Ketua Bawaslu Kutai Timur
Ronni Bonic, S.I.K.,M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur
Romlan Robin, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur
PEMBINA	
Andi Yusri, S.S.	Anggota Bawaslu Kutai Timur
Herman Sopian., S.H.,S.I.K.,M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur
Hiras, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
KOORDINATOR	
Budi Wibowo, S.E.	Anggota Bawaslu Kutai Timur
I Made Jata Wira Negara, S.I.K., M.Si.	Kasat Reskrim Polres Kutai Timur
Wartono, S.H.,M.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
ANGGOTA	
Muhammad Idris, M.H.	Anggota Bawaslu Kutai Timur
Siti Akhlis Muafin, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kutai Timur
Joko Feriyanto, S.H.,M.H	Kanit I Pidum Polres Kutai Timur
Didik Permadani.	Banit I Pidum Polres Kutai Timur
Irfan Rehardian.	Banit I Pidum Polres Kutai Timur
Puji Setiawan	Banit III Tipiter Polres Kutai Timur
Gandung Wicaksono	Banit I Pidum Polres Kutai Timur
Ariezta Andry P, S.H	Banit I Tipikor Polres Kutai Timur
Arief Pramudya Wardhana, S.H.	Kasubsi IPOL, Pertahanan Keamanan, Sosbud dan TI pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur
M.Ronald Pamungkas, S.H	Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Achmad Firdaus Sulthon, S.H	Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur
Hernilawati, S.Hut.	Korsek Bawaslu Kutai Timur
Syamsul Arifin, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Maya Sari, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Haerul, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Michael Liq, SH.,MH.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Fitriyani, S.Kel.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Moh. Hamid Syaifullah, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA**



ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H.